



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI**

**KECAMATAN SIDOHARJO**

Jl. Wonogiri-Ponorogo Km 19 Sidoharjo  
Telp. ( 0273) 331101, Faks. (02730 331101)  
Email : kee.sidoharjo@wonogirikab.go.id  
Website : www.kec.sidoharjo.wonogiri.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT SIDOHARJO**

**NOMOR 06 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

**PADA PEMERINTAH KECAMATAN SIDOHARJO**

**CAMAT SIDOHARJO,**

Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;

b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja Penyelenggara Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik, maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja Pemerintah Kecamatan Sidoharjo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 );

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 );

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846 );
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
7. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Wonogiri;


MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tersebut Diktum KESATU bertugas:
1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri secara berkala dan atau sesuai kebutuhan;
  3. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Wonogiri;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya tersebut Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Camat Sidoharjo.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoharjo  
pada tanggal 24 Januari 2020


CAMAT SIDOHARJO,  
  
SAROSA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT SIDOHARJO  
NOMOR 06 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU PADA PEMERINTAH  
KECAMATAN SIDOHARJO

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
PADA PEMERINTAH KECAMATAN SIDOHARJO

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Camat	Penasehat
2.	Sekretaris Camat	Ketua PPID
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris PPID
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota
6.	Kepala Seksi Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Anggota
8.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Anggota

  
CAMAT SIDOHARJO,  
SAROSA